

MANAJEMEN DATA PENDIDIK DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Nailis Sa'adah
Syunu Trihantoyo

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
nailis.17010714064@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menelaah dan menganalisis manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui sudut pandang *good governance* yang memiliki fokus penelitian berikut, (1) Partisipasi Semua Pihak; (2) Akuntabilitas; (3) Efektivitas dan Efisiensi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh otonomi daerah yang merupakan peluang dalam pelaksanaan *good governance* di Indonesia yang dipercaya dapat merefleksikan nilai-nilai demokrasi. Istilah otonomi daerah di bidang pendidikan identik dengan desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh terhadap pengelolaan pendidikan daerah termasuk pula dalam pengelolaan data pendidik menjadi informasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik dan membercheck; uji validitas; dependabilitas; dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen data pendidik dilihat dari partisipasi semua pihak sudah berjalan sangat baik dengan melihat keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan tugas. Dilihat dari akuntabilitas sudah berjalan dengan sangat baik pula dimana pertanggungjawaban dilakukan dengan transparan, berjenjang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dilihat dari efektivitas dan efisiensi sudah berjalan cukup baik dalam pelaksanaannya manajemen data pendidik beberapa sudah tersistem dan berbasis aplikasi.

Kata kunci : manajemen data pendidik, *good governance*

Abstract

This study aims to describe, examine and analyze educator data management in tuban district education office through the perspective of *good governance* which has the following research focuses, (1) Participation of All Parties; (2) Accountability; (3) Effectiveness and Efficiency. This research is motivated by regional autonomy which is an opportunity in the implementation of *good governance* in Indonesia which is believed to reflect democratic values. The term regional autonomy in the field of education is synonymous with education decentralization. Local governments have full authority over the management of regional education, including the management of educator data into educational information. This study uses qualitative methods by using data collection techniques through observation interviews and documentation studies. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validity test was carried out through a credibility test including source triangulation, technical triangulation and member check; validity test; dependability; and confirmability. The results of this study indicate that the data management of educators seen from the participation of all parties has gone very well by looking at the involvement of all parties in carrying out their duties. Judging from the accountability, it has been running very well where accountability is carried out in a transparent, tiered manner and refers to the applicable laws and regulations. Meanwhile, judging from the effectiveness and efficiency, it has been going quite well in the implementation of educator data management, some have been systemized and application-based.

Keywords : educator data management, *good governance*

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan harapan setiap masyarakat. *Good governance* adalah suatu perwujudan dari tatanan pemerintahan yang ideal. Menurut Kamaluddin (2019) mengatakan bahwa pokok dasar dari *good governance* merupakan bentuk ide yang berfokus pada keputusan yang dicapai dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama serta dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, *good governance* dapat digunakan sebagai suatu konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, dengan memberikan pelayanan kesejahteraan rakyat yang bisa dipertanggungjawabkan dan baik, negara tersebut harus menggunakan sistem peradilan dan sistem pemerintahan yang bijak. Oleh karena itu, dapat memberikan gambaran bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dalam mencapai keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Good governance sudah seharusnya diterapkan di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang makmur. Solang (2015) mengatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu proses demokrasi yang memiliki kekhawatiran akan kegagalan suatu program. Optimasi pelayanan birokrasi pemerintahan dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan publik yang belum maksimal akan menjadi alasan penting dari penerapan *good governance* di Indonesia. Disamping itu, Pancasila sebagai acuan dalam demokrasi di Indonesia yang digunakan untuk mewujudkan nilai demokrasi dan sebagai falsafah hidup dalam bernegara. Sehingga, *good governance* dipercaya mampu merefleksikan nilai-nilai demokrasi yang digunakan dalam penekanan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sektor swasta dan masyarakat madani.

Dwiyanto (2008) menyatakan pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola kebutuhan dan kepentingannya sendiri, sedangkan pada pemerintah pusat hanya menangani urusan yang sifatnya strategis. Ketika kebijakan otonomi daerah tidak mampu menampakkan wujud idealnya maka *good governance* tidak dapat diwujudkan, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan skema otonomi daerah mendekatkan pemerintahan kepada rakyat yang membuat adanya kedekatan hubungan saling mendorong pemerintah untuk bersikap akuntabel dan responsif terhadap rakyat dan warganya.

Maka dari itu, dapat memberikan arti bahwa otonomi daerah merupakan peluang dari terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Dalam perspektif pendidikan, otonomi daerah identik dengan istilah desentralisasi pendidikan. Arifudin (2014) menyatakan desentralisasi pendidikan merupakan usaha yang dilakukan agar dapat mendelegasikan sebagian atau keseluruhan di bidang pendidikan yang dimana harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan performansi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Secara garis besar terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan efektivitas/efisiensi pengelolaan. Pemikiran tersebut memberikan implikasi bahwa institusi atau lembaga pendidikan memiliki kebebasan dalam merumuskan program sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa keberhasilan atau tidaknya pendidikan ditingkat daerah salah satunya bergantung pada bagaimana pengelolaan pendidikan di daerah dilaksanakan.

Berbicara pengelolaan pendidikan maka tidak terlepas dari informasi pendidikan, Informasi didapatkan dari data yang terkumpul kemudian diolah. Menurut Prayitno (2013) menyatakan bahwa data merupakan sebuah objek, kejadian, atau fakta yang tersajikan dengan penyusunan terstruktur untuk suatu atau beberapa entitas. Informasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data yang diambil. Data yang sudah ada dikemas dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna. Data dan informasi memiliki kesamaan yaitu digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, data dan informasi memiliki kualitas yang valid dan rahasia, sehingga memperoleh kualitas informasi yang baik dan akurat. Maka dari itu, dengan adanya kualitas yang baik dapat menjamin suatu kegiatan pengolahan data. Oleh karena itu data dan informasi sangatlah penting diperhatikan dalam pengelolaannya. Begitupula dalam dunia pendidikan data dan informasi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Sadulloh (dalam Arifin, 2019) menjelaskan bahwa pendidik merupakan pemilik peran yang menentukan dan sebagai pembimbing anak menuju tahap kedewasaan dan kunci utama mencapai kesuksesan. Dari pendapat tersebut pendidik sebagai orang yang menentukan dan sebagai kunci utama kesuksesan dan

keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, data atau informasi yang diperoleh seorang pendidik tentunya akan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi dari seorang pendidik yang valid dan lengkap maka pengelolaan yang baik sangat perlu dilakukan. Selain itu, sistem pemerintahan bersih dan transparan juga akan turut berkontribusi.

Dilansir dari radarbojonegoro.jawapos.com konsisten dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga pemerintah kabupaten tuban menjadi salah satu yang menerima penghargaan pencapaian Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3. Muturitas SPIP Level 3 merupakan suatu bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah yang cukup. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen kuat dari pimpinan daerah dan seluruh jajarannya. Adapun dengan adanya Dinas Pendidikan sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah pastinya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.


Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pengolahan data pendidik di era desentralisasi pendidikan dan dalam mewujudkan *good governance* di Dinas Kabupaten Tuban menjadi hal yang sangat penting, unik dan menarik untuk diteliti secara mendalam. Supaya dapat dideskripsikan secara komprehensif dan menjadi data yang siap saji, oleh karenanya peneliti mengangkat judul “manajemen data pendidik dalam mewujudkan *good governance* di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban” pada penelitian ini.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Hamzah, 2019) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data tersebut berupa ucapan, tulisan dan pengamatan perilaku orang-orang dalam konteks tertentu dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif melihat obyek sebagai suatu hal yang sifatnya dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh (holistic). Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dari obyek yang di teliti itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Realitas yang ada pada penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak (teramati), tetapi sampai dibalik yang tampak.

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan informasi bermakna mengenai manajemen data pendidik dalam mewujudkan *good governance* di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kasus. Menurut Yin dalam Hamzah (2019) pendekatan studi kasus digunakan dengan mempertimbangkan fokus penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Oleh karena itu pada penelitian ini, mengacu pada fokus penelitian di atas peneliti ingin menggali secara mendalam dan mengidentifikasi informasi terkait manajemen data pendidik dalam mewujudkan *good governance* di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Tahapan penelitian studi kasus disajikan pada gambar seperti.



Sumber: Hamzah (2019)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara semi struktur. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Hamzah, 2019) observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Sugiyono (2020) menyatakan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui studi dokumentasi diharapkan dapat memperoleh data-data yang dapat menjawab mengenai fokus penelitian. Supaya didapatkan

data kajian dan penelitian yang valid dan lebih lengkap, peneliti akan memilih dan memilah data yang sudah dikumpulkan dan akan diambil data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara langsung setelah data terkumpul. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Huberman (dalam Sugiyono, 2020) menyatakan teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 langkah yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Verification*. Analisis data dalam kualitatif berjalan secara terus menerus hingga selesai dan saling berhubungan sehingga menjadikan data padat. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan tujuan didapatkan temuan penelitian, data yang sudah dikumpulkan dalam proses penelitian hasil dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan akan dicari polanya dengan cara data dipilih dan dipilah sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kesimpulan yang kredibel pada langkah ini didapatkan dari kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Kesimpulan kredibel diperoleh melalui bukti-bukti valid dan konsisten yang ditemukan pada saat peneliti kembali ke lapangan melakukan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Manajemen Data Pendidik dalam Manajemen Data Pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melibatkan bidang ketenagaan dan sub bagian program dan pelaporan. Pada bidang ketenagaan terdapat Kepala Bidang Ketenagaan dan Kepala Seksi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan di sub bagian program dan pelaporan terdapat Operator Dapodik Dinas Pendidikan. Ketiganya berperan penting dan bertanggungjawab atas pencapaian tujuan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Hasil penelitian Maryam (2016) yang berjudul “mewujudkan *good governance* melalui

pelayanan publik” menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* pada dasarnya seluruh pemangku kepentingan dituntut supaya berpartisipasi penuh dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Selaras dengan penelitian tersebut, dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu dengan melibatkan semua pihak terkait. Pada manajemen data pendidik pihak-pihak yang terlibat langsung di dinas pendidikan diantaranya yaitu Kepala Bidang Ketenagaan, Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Operator Dapodik Dinas Pendidikan. Selain itu yang terlibat utama dalam manajemen data pendidik adalah Guru dan Operator Dapodik Sekolah.

Menurut Astuti dalam Moento & Yusuf (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Good Governance* dalam Pemerintahan” partisipasi diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional pada suatu kelompok yang mendorongnya membagi tanggungjawan serta memberi sumbangsih terhadap pencapaian tujuan kelompok. Selaras dengan pendapat tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen data pendidik di dinas pendidikan melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan pada tugas dan wewenang yang diberikan yaitu Kepala Bidang Ketenagaan sebagai pihak yang terlibat memiliki tugas dan wewenang dalam menganalisa data pendidik, merencanakan dan melaksanakan pemetaan ulang. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas dan wewenang melakukan validasi data manual, hal ini dilakukan untuk memvalidkan data pendidik. Sedangkan Operator Dapodik Dinas Pendidikan memiliki tugas dan wewenang melakukan approval atau persetujuan data pendidik dengan berdasarkan validasi manual yang dilakukan di Bidang Ketenagaan. Selain itu Operator Dapodik Dinas Pendidikan juga bertugas dan berwenang terhadap aplikasi yang dijalankan yaitu aplikasi Dapodik. Adapun secara lebih rinci tugas dan wewenang daripada pihak-pihak tersebut diatur secara menyeluruh dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Selain itu, sebagai objek dari kegiatan pendataan, guru sebagai pendidik bertugas dan wajib memberikan datanya serta mencatat datanya sebagai pendidik di dinas pendidikan

melalui aplikasi Dapodik yang ada di sekolah. sedangkan Operator Dapodik Sekolah bertugas dan berwenang mengelola aplikasi Dapodik Sekolah dan sebagai sumber daripada pelayanan administrasi sekolah.

Akuntabilitas Manajemen Data Pendidik dalam Manajemen Data Pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Menurut Kamaluddin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang” Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi yang telah diberikan. Selain itu aparatur pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dibuat maupun dikeluarkan terhitung pula yang meliputi kegiatan pendayagunaan tiga komponen dalam birokrasi pemerintahan yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Selaras dengan hasil penelitian tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sebagai salah satu aparatur pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangannya dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui kegiatan manajemen data pendidik berupaya memenuhi kebutuhan data pendidik di Kabupaten Tuban. Melihat pentingnya data pendidik dalam pendidikan, maka dalam memperoleh data terbaru dari pendidik dinas pendidikan memberikan penekanan kepada operator dapodik sekolah supaya peka terhadap perubahan yang ada. Selain itu dinas pendidikan akan melakukan komunikasi secara langsung kepada operator dapodik sekolah jika belum melaksanakan update data. Hal tersebut membuktikan bahwa dinas pendidikan sebagai aparatur pemerintah daerah bertanggungjawab dengan baik atas tugas dan fungsinya dalam manajemen data pendidik.

Adapun kegiatan update data dilakukan tersebut di lembaga/sekolah setiap 6 bulan sekali di awal semester. Update data dilakukan pada aplikasi dapodik. Kegiatan update data ini berhubungan dengan pembaruan data pendidik pada aplikasi dapodik dengan melakukan perubahan pada penugasan dan data diri pendidik. Update data ini memberikan manfaat baik bagi Dinas Pendidikan yaitu menjadikan

kebutuhan data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sudah cukup memenuhi sebagai bahan pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Pemaparan tersebut sejalan dengan pendapat Moeljodiardjo (dalam Rochaety, 2006) menyampaikan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang *real time* atau tepat waktu dengan tujuan informasi tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengambilan keputusan organisasi dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berbasis pada sistem informasi manajemen yang mana kegiatan manajemen data pendidik bertujuan untuk menghasilkan informasi yang update atau *real time* dalam pemenuhan kebutuhan data pendidik di kabupaten tuban dan memenuhi kebutuhan data pendidik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Menurut Kamaluddin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang” menyatakan bentuk pertanggungjawaban itu berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dengan jenis organisasi yang bersangkutan. Adapun instrument akuntabilitas dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Karena jika tidak dilakukan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku akan berdampak pada guru dan lembaga. Adapun peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemaparan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ma’ruf (2020) yang berjudul “penerapan prinsip-prinsip *good governance* di dinas pendidikan kota madiun” menyampaikan bahwa penerapan prinsip-prinsip

good governance di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih baik ini seperti penerapan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dalam kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban para pemangku kepentingan maupun pihak Dinas Pendidikan berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada pendidik dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

Arisaputra (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*” menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah para pemangku kebijakan pembuat pada pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Safrijal et al., (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “penerapan prinsip-prinsip *good governance*” menyampaikan bahwa setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan public perlu mempertanggungjawabkannya kepada public. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada *stakeholders*. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya akuntabilitas dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilakukan dengan secara berjenjang yaitu dari sekolah mempertanggungjawabkan ke dinas pendidikan, dinas pendidikan mempertanggungjawabkan ke dirjen GTK. Selain itu dinas pendidikan juga mempertanggungjawabkan kepada guru selaku objek dari pendataan yang dilakukan bahwa data yang diproses di dinas pendidikan adalah benar. Dengan demikian akuntabilitas dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban terjamin sebab pertanggungjawabannya dilakukan kepada semua pihak kepada publik, pimpinan dan kepada guru/pendidik selaku pemilik data.

Akuntabilitas manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilakukan dengan transparan kepada pihak manapun. Dalam melakukan validasi data manual Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melakukannya dengan berdasarkan basis data yang dimiliki oleh bidang ketenagaan yang mana data tersebut diperoleh dari atau bersumber dari validasi data manual dengan menghadirkan kepala sekolah langsung ke Dinas Pendidikan untuk melakukan

pencocokan data. Selain itu akuntabilitas dalam manajemen data pendidik juga dilakukan dengan bertanggungjawab terhadap aplikasi Dapodik yang mana aplikasi ini sebagai base data dari kegiatan manajemen data pendidik. Sejalan dengan pemaparan sebelumnya Hariyanto (2016) menyatakan sistem informasi manajemen memiliki elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaram sistem yang digunakan yaitu perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Dalam hal ini kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menggunakan elemen-elemen dari sistem informasi manajemen berupa perangkat computer dan perangkat lunak berupa aplikasi Dapodik. Dalam pelaksanaannya manajemen data pendidik apabila terdapat kekeliruan data pendidik maka akan dilakukan validasi data ulang dengan dibuktikan data pendukung. Setelah dilakukan validasi data ulang maka akan dilakukan approval atau persetujuan pada aplikasi Dapodik yang kemudian data akan berubah secara otomatis.

Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Data Pendidik dalam Manajemen Data Pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dilakukan secara tersistem. Pada umumnya dalam kegiatan pengelolaan data menjadi informasi, sistem yang digunakan adalah sistem informasi manajemen. Hariyanto (2016) menyampaikan sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk pelaksanaan tugas organisasi. Selaras dengan pendapat tersebut sistem yang digunakan dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berbasis sistem informasi manajemen yang terdiri dari input, proses dan output. Input data pendidik pertama kali dilakukan di sekolah oleh operator selanjutnya diproses dengan validasi dan approval di dinas pendidikan. Kemudian output yang dihasilkan berupa data yang dibutuhkan. Pemaparan tersebut sejalan dengan pendapat John Burnch dan Gary Grudnitski dalam Prasoso (2013) menyampaikan bahwa sistem informasi memiliki komponen yang dalam istilahnya disebut blok bangunan (*building block*) yang terdiri dari blok masukan, model, keluaran, basis data, teknologi dan kendali. Dalam kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Blok Building sudah tercover pada aplikasi Dapodik yang digunakan dan di

dukung dengan pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat. Dari pendapat tersebut dalam kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan sistem yang sudah terintegrasi dari yang semula manual menjadi berbasis pada aplikasi. Aplikasi ini disebut dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aplikasi ini adalah basis data pendidikan terpadu skala nasional. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi dinas pendidikan dalam melakukan manajemen data pendidik dan dalam memberikan kemudahan pelayanan. Sehingga data tidak dapat dimanipulasi dan kapanpun data diperlukan, data dapat dengan mudah didapatkan ataupun diakses.

Selain efektif, manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban juga berjalan dengan efisien. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan manajemen data pendidik sekarang sudah memotong birokrasi yang ada atau tidak membutuhkan tenaga banyak-banyak. Hanya dengan operator sekolah sudah dapat melayani semua data yang ada. Selain itu kegiatan manajemen data pendidik tidak berbelit-belit dan paperless yang berarti bahwa dalam pelaksanaannya sudah berbasis komputer. Dalam pemanfaatannya data pendidik, pihak yang membutuhkan tidak perlu repot datang ke dinas pendidikan karena dengan mudah data pendidik dapat langsung di dapatkan dengan melalui akses aplikasi Dapodik. Pemaparan tersebut sejalan dengan pendapat Rusdiana & Irfan (2014) menyatakan keunggulan sistem informasi manajemen sudah tidak diragukan yaitu dapat membantu meningkatkan efisiensi, inovasi dan membangun sumber-sumber informasi. Dimana inovasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi dalam membangun sumber informasi data pendidik melalui kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Efektivitas dan efisiensi dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat dikatakan sudah terjamin. Sebab jika terdapat pembenahan data maka akan segera ditindaklanjuti. Selaras dengan pemaparan diatas Solang (2014) dalam makalahnya yang berjudul “*Good Governance*” menyatakan bahwa pemerintahan yang baik didorong untuk memenuhi tolok ukur efektivitas dan efisiensi yaitu berdayaguna dan berhasilguna. Berdayaguna berarti mampu mendatangkan manfaat sedangkan berhasilguna berarti dapat membawa hasil. Nurfadlilah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “tata kelola

pendidikan: studi tentang gerakan ayo sekolah di kabupaten bojonegoro dilihat dari perspektif *good governance* dan *sound governance*” menyampaikan bahwa efektivitas dan efisiensi adalah proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Sedangkan Rempowatu (2013) menyampaikan bahwa *good governance* terdiri dari 2 kata pembentuk dan dua pengertian yakni kata pembentuknya *good* dan *governance* dapat diartikan pemerintahan yang baik. Sedangkan, pengertiannya adalah yang pertama memiliki nilai keinginan yang tinggi dan nilai untuk mencapai tujuan nasional, pengertian kedua yaitu mempunyai aspek fungsional yang efektif dan efisien dari pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut. Selaras dengan penelitian dan pendapat tersebut dengan melihat kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang sudah tersistem melalui aplikasi dapodik, paperless dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak manapun yang terkait melalui aplikasi dapodik. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sebagai bagian dari pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pemerintah yang baik yang sudah memenuhi tolok ukur dari efektivitas dan efisiensi yang berdayaguna dan berhasilguna.

Walters dalam Rahim (2019) *redefines intellectually that the policy decision are based on the consensus for the effectiveness and efficient results. The Good Governance is acceptable when set of targets are go to be paved for the facilitation of society and everyone enjoys with free deliverance of expression.* Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa keputusan kebijakan didasarkan pada efektivitas dan efisien. *Good governance* dapat diterima dengan kriteria sudah dapat memfasilitasi masyarakat dan semua orang dengan kebebasan. Dengan demikian *Good governance* dikatakan efektif dan efisien apabila dapat diterima publik dengan bebas. hal tersebut dapat diukur dengan adanya dampak dari adanya kegiatan yang dilaksanakan. Nubatonis et al., (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “implementasi prinsip-prinsip *good governance*” menyampaikan bahwa salah satu dampaknya adalah kemampuan pegawai semakin meningkat dan keberhasilan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian tersebut kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memberikan dampak yang baik dalam di

dinas pendidikan. dampak tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Adapun dampaknya sebagai berikut: 1) pihak yang terlibat dapat bekerja lebih mudah dan teliti. Sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik; 2) optimalisasi data pendidik di dinas pendidikan; 3) memberikan kemudahan dalam mengaplikasikan teknologi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilihat dari partisipasi semua pihak yang terlibat sudah berjalan sangat baik. Dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat langsung di dinas pendidikan yang terdiri dari Kepala Bidang Ketenagaan, Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Operator Dapodik Dinas Pendidikan. Pihak-pihak ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Kepala Bidang Ketenagaan bertugas dan berwenang menganalisa data, merencanakan dan melakukan pemetaan ulang. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas dan berwenang sebagai validator. Sedangkan Operator Dapodik Dinas Pendidikan bertugas dan berwenang sebagai approval. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat pihak sekolah yang turut terlibat yakni Guru sebagai pemberi data dan Operator Dapodik Sekolah sebagai pengelola aplikasi Dapodik sekolah.
2. Akuntabilitas dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan manajemen data pendidik dilakukan dengan sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang. Selain itu dinas pendidikan dalam manajemen data pendidik juga transparan kepada semua pihak. Dalam melakukan

validasi data manual juga dilakukan berdasarkan basis data yang bersumber langsung dari kepala sekolah. Kemudian, apabila terdapat kekeliruan data pendidik dengan segera pihak dinas pendidikan akan melakukan validasi data ulang berdasarkan dokumen pendukung yang dibawa. Sehingga akuntabilitas dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat dikatakan sudah terjamin.

3. Efektivitas dan efisiensi dalam manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya juga sudah tersistem dengan baik pula hal ini dapat dilihat dari input, proses dan outputnya. Sistem manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban beberapa sudah terintegrasi dari manual menjadi berbasis aplikasi namun masih terdapat proses yang dilakukan dengan manual yaitu terkait validasi data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Namun, dalam prosesnya manajemen data pendidik yang sekarang tidak berbelit-belit dan paperless. Sedangkan dalam pemanfaatannya data pendidik dengan mudah dapat langsung diakses melalui aplikasi Dapodik. Sehingga kegiatan manajemen data pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memberikan dampak yang baik pada pendidikan, hal ini dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Adapun dampaknya adalah: 1) pihak yang terlibat dapat bekerja lebih mudah dan teliti. Sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik; 2) optimalisasi data pendidik di dinas pendidikan; 3) memberikan kemudahan dalam mengaplikasikan teknologi.

Saran

1. Kepala Bidang Ketenagaan Kepala Bidang Ketenagaan sebagai salah satu pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan. Hendaknya lebih teliti dalam melakukan analisa data pendidik dan melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak sekolah. Supaya sekolah dapat melakukan

update data pendidik secara berkala di setiap perubahan sistem yang ada.

2. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai validator yang melakukan validasi secara manual. Hendaknya mengusulkan kepada pemangku kebijakan untuk sistem validasi yang terintegrasi supaya lebih efektif dan efisien.
3. Operator Dapodik Dinas Pendidikan
Operator Dapodik Dinas Pendidikan sebagai approval data pendidik. Hendaknya lebih teliti terhadap data pendidik yang akan di approve supaya kemungkinan data keliru akan lebih rendah.
4. Operator Dapodik Sekolah
Operator Dapodik Sekolah sebagai penginput data utama pada aplikasi Dapodik dan sebagai pengelola aplikasi Dapodik. Hendaknya peka terhadap perubahan-perubahan yang ada sehingga dapat melakukan update data pendidik secara berkala.
5. Guru
Guru sebagai objek pendataan, hendaknya mempersiapkan data yang valid dan benar. Sehingga data dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan yang tepat.
6. Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi maupun literasi dalam melakukan penelitian pada bidang kajian sistem informasi manajemen dan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2019). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Guepedia Publisher.
- Arifudin, I. (2014). Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 39–49. Dipetik 27 Maret, 2021, dari https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/32/27
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Dipetik 23 Maret, 2021, dari <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hariyanto, S. (2016). Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 80–85. Dipetik 6 April, 2021, dari <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/75/69>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228. Dipetik 25 Maret, 2021, dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=CE3j7iEAAA&hl=id>
- Ma'ruf, A. (2020). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08(03), 1052–1065. Dipetik 27 Maret, 2021, dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/37236>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Layanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1). Dipetik 25 Maret, 2021, dari <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>
- Moento, A., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. Dipetik 6 Mei, 2021, dari <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/1985>
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., Suwasono, S., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam

- Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 16–20. Dipetik 25 Maret, 2021, dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/68>
- Nurfadlilah, E. (2017). Tata Kelola Pendidikan : Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif Good Governance Dan Sound Governance. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–13. Dipetik 11 April, 2021, dari <http://repository.unair.ac.id/67784/>
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasojo, L. D. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. UNY Press. Dipetik 15 Desember, 2020, dari <https://doi.org/10.31227/osf.io/5arwe>
- Prayitno, W. (2013). *Pentingnya data dan informasi*. 1–4. Dipetik 12 Desember, 2020, dari <https://lpmpjogja.kemdikbud.go.id/pentingnya-data-dan-informasi/>
- radarbojonegoro.jawapos.com*. (7 November 2020). Inspektorat Tuban Konsisten Ciptakan Pemerintah Bersih dan Transparan. Diakses pada 6 Maret 2021, dari <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/12/224271/konsisten-ciptakan-pemerintahan-bersih-dan-transparan>
- Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3), 133. Dipetik 25 Maret, 2021, dari <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>
- Rempowatu, Y. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kec. Amurang Barat. *Governance*, 5(1). Dipetik 25 Maret, 2021, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1488>
- Rochaety, E. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rusdiana, & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmu Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyah*, 1(1), 176–191. Dipetik 6 Maret, 2021, dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/482>
- Solang, V. (2014). *Good Governance*. Makalah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). Dipetik 25 Maret, 2021, dari https://www.academia.edu/35538604/Good_Governance_pdf
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.